



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1300 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH YTI SUKAMERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Sukamerang Nomor: 093/P.03/YTI/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah YTI Sukamerang sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah YTI Sukamerang hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Cibatu Nomor: LP/C-Z/124/IV/2021/SPK Polsek Cibatu Polres Garut tanggal 28 April 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut telah menyampaikan surat Nomor: B- 290/Kk.10.05/PP.00.6/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah YTI Sukamerang disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah YTI Sukamerang;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH YTI SUKAMERANG.**
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 September 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1300 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
YTI SUKAMERANG

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah YTI Sukamerang
2	Nomor Statistik Madrasah	131232050057
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Sukamerang No. 9 Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Sukamerang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Ny. Yayah Kusnariah, SH. No. 04, Tanggal 25 Januari 2018
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001586.AH.01.12.Tahun 2018 Tanggal 30 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

